



PENETAPAN

NOMOR XXXX/Pdt.P/2016/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm tanggal 02 Juni 2017, dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1994, di Desa Talago (Lubuk Bangku), Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, dinikahkan oleh Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Noviardi**, umur 30 tahun, adapun maharnya adalah satu serubung dan satu al-Qur'an dibayar tunai. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama **Suhaimi** berumur 40 tahun, beragama Islam dan **Asri** berumur 30 tahun, beragama Islam. Bahwa

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Kawin dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Batam hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PEMOHON, lahir di Batam, umur 21 tahun;
 - b. ANAK PEMOHON, lahir di Batam, umur 15 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.0063/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan nikah, dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada salah satu syarat yang kurang pada saat pernikahan tersebut, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan ini mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Juli 2017 Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan mereka secara lisan menyatakan bermohon untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Btm;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Para Pemohon tersebut telah dicabut pada persidangan tanggal 13 Juli 2017, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.0063/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0063/Pdt.P/2017/PA.Btm oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara yang dicabut tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Mujiati, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.0063/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. IFDAL, S.H.

Ttd.

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

Ttd.

MUJIATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp. 291.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.0063/Pdt.P/2017/PA.Btm